



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN SUBSIDI PENGELOLAAN TRANS PADANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penugasan pengelolaan Trans Padang kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri perlu diberikan subsidi;
- b. bahwa untuk kelancaran mekanisme pemberian subsidi, perlu diatur tata cara pencairan subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pencairan subsidi Pengelolaan Trans Padang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
 7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN SUBSIDI PENGELOLAAN TRANS PADANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
4. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda PSM adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan Layanan Angkutan Umum Trans Padang.
6. Subsidi untuk Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*/subsidi) yang selanjutnya disebut subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM yang merupakan selisih antara Biaya Produksi dengan Pendapatan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
7. Laba Perumda PSM adalah keuntungan Perumda PSM dalam layanan Trans Padang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi belanja termasuk beban pajak.
8. Laporan Operasional adalah laporan yang memuat data jumlah faktor muat (*load factor*) per koridor.
9. Layanan Angkutan Umum Trans Padang adalah layanan angkutan umum sesuai dengan rencana operasi yang dikelola oleh Perumda PSM.
10. Tarif adalah harga jasa yang dibebankan kepada pengguna jasa yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

11. Pendapatan adalah pendapatan Perumda PSM yang berasal dari tiket pelanggan dengan Tarif dalam Layanan Angkutan Trans Padang yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
12. Penugasan Layanan Angkutan Trans Padang adalah penugasan pelaksanaan pelayanan publik berupa Penyelenggaraan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
14. Tenaga Ahli adalah badan hukum atau perseorangan yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk melakukan penilaian pencapaian SPM yang ditunjuk oleh Dinas.

BAB II

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Pencairan subsidi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. pembayaran uang muka dengan nilai 20% (dua Puluh persen) dari nilai subsidi yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. pencairan subsidi untuk triwulan pertama dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan kedua;
 - c. pencairan subsidi untuk triwulan kedua dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan ketiga;
 - d. pencairan subsidi untuk triwulan ketiga dilaksanakan pada awal bulan pertama triwulan keempat; dan

- e. pencairan subsidi untuk triwulan keempat dilakukan paling lambat sebelum triwulan keempat berakhir.
- (2) Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan :
- a. denda ketidaktercapaian SPM; dan
 - b. pengembalian uang muka
- (3) Denda ketidaktercapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Laba pengelolaan Trans Padang.
- (4) Penilaian terhadap ketidaktercapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal indikator tersebut terbukti diluar kuasa dan wewenang Perumda PSM.
- (5) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memerlukan verifikasi dan evaluasi Kepala Dinas.
- (6) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi Kepala Dinas.
- (7) Denda ketidaktercapaian SPM pada triwulan pertama belum diperhitungkan pada pencairan subsidi triwulan pertama. Perhitungan denda dimaksud dilakukan pada pencairan subsidi triwulan kedua, berdasarkan persentase ketidaktercapaian SPM pada triwulan kedua.
- (8) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas membentuk tim yang terdiri dari unsur Dinas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (9) Apabila dalam tahun berkenaan jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tidak mencukupi, maka Perumda PSM dapat mengajukan permintaan penambahan anggaran subsidi.

Pasal 3

(1) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Perumda PSM mengajukan surat permohonan pencairan uang muka subsidi kepada Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. rencana penggunaan uang muka;
 2. naskah perjanjian subsidi;
 3. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 4. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 5. laporan keuangan Perumda PSM tahun sebelumnya;
 6. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai cukup; dan
 7. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- b. Dinas memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- c. apabila lengkap maka Dinas mengajukan SPM kepada Kuasa BUD.

(2) Tahapan Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d dan e dilakukan sebagai berikut :

- a. Perumda PSM mengajukan surat permohonan pencairan per triwulan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen berupa :
 1. naskah Perjanjian Subsidi;
 2. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 3. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;

4. laporan keuangan Perumda PSM yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 5. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 6. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan pencairan subsidi berdasarkan kinerja pemenuhan SPM;
 - c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang disampaikan memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menyampaikan Surat Pengantar Pencairan kepada Kepala BPKAD; dan
 - d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 4 (empat)rangkap.
- (3) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Perumda PSM wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:
- a. laporan hasil operasional;
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi; dan
 - c. laporan akhir tahun untuk kinerja operasional.
- (2) Laporan hasil operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan berdasarkan Rencana Operasi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, ditujukan kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Laporan hasil operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi data sebagai berikut:
- a. jumlah penumpang;
 - b. jumlah pendapatan dari penjualan tiket;
 - c. jumlah bus yang beroperasi;
 - d. jumlah produksi/ kilometer tempuh;
 - e. jumlah koridor yang dioperasikan;
 - f. jumlah subsidi per koridor; dan
 - g. jumlah faktor muat (*load factor*) per koridor.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Laporan akhir tahun untuk kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Hasil akhir penggunaan subsidi ditentukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/ atau akuntan publik.
- (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang diterima oleh Perumda PSM lebih kecil daripada jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah subsidi yang diterima oleh Perumda PSM lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud diperhitungkan untuk pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan pemberian subsidi, Dinas:

- a. wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan penyelenggaraan subsidi oleh Perumda PSM.; dan
- b. menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan penilaian pencapaian SPM.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 161